

Judul : Fadli Zon Terancam Dicapot dari Kursi Pimpinan
Tanggal : Jumat, 15 September 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 9

Fadli Zon Terancam Dicapot dari Kursi Pimpinan

MKD mulai memverifikasi kasus pengiriman warkat penangguhan pemeriksaan kepada KPK.

Hussein Abri Dongoran

Hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA—Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mulai menangani dugaan pelanggaran kode etik dalam perkara pengiriman surat berisi permintaan agar Komisi Pemberantasan Korupsi menangguhkan pemeriksaan tersangka korupsi e-KTP, Setya Novanto. Wakil Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, mengatakan penandatanganan surat tersebut terancam terkena hukuman tingkat sedang jika terbukti melanggar—sebagai akumulasi dari sanksi yang pernah diterimanya.

Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pelanggaran tingkat sedang dapat menyebabkan pimpinan Dewan dicopot dari jabatannya. "Saat ini kami masih memverifi-



Fadli Zon dan Setya Novanto.

kasi laporan yang masuk," kata Sufmi, kemarin.

Sufmi mencontohkan sanksi serupa yang pernah diberikan kepada Ade Komaruddin, politikus Golkar yang lengser dari kursi Ketua DPR pada

Desember lalu. Ade dikenai sanksi sedang setelah dianggap melanggar dua kasus, yakni mengalihkan badan usaha milik negara penerima penambahan modal sebagai mitra Komisi Keuangan dan mengham-

bat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.

Fadli Zon dilaporkan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) pada Rabu lalu karena mengirim surat kepada KPK yang berisi permintaan penangguhan pemeriksaan Setya Novanto dalam penyidikan megakorupsi e-KTP. Dalam surat tersebut, komisi anti-rasuah diminta menunggu putusan pengadilan pada gugatan praperadilan yang diajukan Setya atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dengan kerugian Rp 2,3 triliun tersebut.

Fadli dituduh melanggar Pasal 6 ayat 5 dan Pasal 3 ayat 1 Kode Etik DPR karena memanfaatkan kelemagaan untuk kasus hukum individu. Sebelumnya, dia juga dua kali dilaporkan ke MKD dan pernah dijatuhi sanksi ringan karena bersama Setya bertemu Donald Trump di sela-sela kampanye pemilihan

Presiden Amerika Serikat pada 2015.

Wakil Ketua MKD, Syarifuddin Sudding, menilai tindakan Fadli dapat dianggap menyalahgunakan wewenang sebagai pimpinan DPR. Apalagi, kata dia, surat yang diantar-kan oleh Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR itu dibuat tanpa rapat konsultasi. "Keputusan surat yang keluar itu harusnya diambil melalui badan musyawarah. Kalau untuk pribadi, seharusnya Setya yang mengirimkan sendiri ke KPK," kata Sudding.

Fadli meholak jika MKD memeriksanya atas laporan MAKI. Dia membantah tindakannya menekan surat untuk Setya melanggar etika dan mengintervensi KPK. "Laporan salah alamat. Saya meneruskan surat dari Setya, dan itu merupakan bentuk tugas sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan, katanya. ●